



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## WNI DI BERBAGAI NEGARA AJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN KETENTUAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN

**Jakarta, 3 Februari 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin (17/1) lalu. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 8/PUU-XX/2022 ini akan digelar secara daring pada Kamis (3/2) pukul 10.00 WIB. Permohonan diajukan oleh Tata Kesantra dan 26 Pemohon lainnya. 27 Pemohon merupakan WNI dengan berbagai latar belakang pekerjaan yang tersebar di berbagai negara, yaitu Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Belanda, Perancis, Swiss, Singapura, China, Jepang, Australia, dan Qatar. Para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 222 UU *a quo*, yang menyatakan:

*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.*

Dalam permohonan, para Pemohon menjelaskan bahwa berlakunya pasal tersebut telah mengakibatkan mereka mengalami kerugian konstitusional, yaitu tidak dapat memilih kandidat yang lebih banyak dan lebih selektif. Menurut para Pemohon, kerugian tersebut nyata terjadi pada Pemilihan Presiden tahun 2014 dan 2019.

Kerugian lainnya yang diyakini bersifat nyata dan potensial adalah para Pemohon tidak memperoleh keadilan dan akses yang sama dalam proses Pemilu serta terhambat untuk memajukan diri dalam memperjuangkan pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Pasal tersebut juga menurut Pemohon telah dan mampu menimbulkan polarisasi yang menyebabkan pertikaian di masyarakat. Lebih lanjut, ketentuan ambang batas ini dinilai Pemohon mengabaikan prinsip pemberlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Selain itu, poin-poin dalam setiap Putusan MK berkenaan dengan pengujian pasal yang sama juga dijabarkan Pemohon dalam permohonan. Pemohon juga memberikan beberapa contoh negara yang menganut sistem presidensial dan sistem multipartai yang tidak menerapkan sistem ambang batas seperti di Indonesia.

Untuk itu, pada petitum, MK diminta Pemohon untuk menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)